

PEMBENTUKAN STRUKTUR PPID

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

ABSTRAK : - Bawa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 22 Tahun 2023, Keputusan KPU No 1352 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut: 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; 6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
- Lampiran 1 halaman.